



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMIN alias ARMIN Bin ALIMUDDIN** ;
Tempat lahir : Pangian ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 31 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Polewali,
Kec. Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **JULIANTO ASIS, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: W22.U12.130/HK.01/SK/7/2021/PNMam tanggal 15 Juli 2021;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ARMIN Als ARMIN BIN ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMIN Als ARMIN BIN ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, Menjatuhkan Hukuman kepada diri terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Jati, Ds. Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE.
- Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudian Sdr. ARSYAD Als. ACCA menemui saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als. ACCA pergi dengan menegndarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi AZWAR ASNUR sebesar Rp.300.000,0- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening warna hijau berisi narkotika jenis sabu .

- Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi Jual-beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah **Negatif Narkotika**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Jati Desa. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman jenis shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE.
- Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudian Sdr. ARSYAD Als. ACCA menemui saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als. ACCA pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh p[etugas Kepolisian ke Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah **Negatif Narkotika**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



golongan I atau golongan II

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Saya tahu bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu karena Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu tersebut adalah rekan saya dimana ia langsung memberikan ciri-ciri orang yang mengantarkan sabu tersebut yang kemudian saya bersama Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung mengamankan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN dengan ciri-ciri yang sama dimana saat itu Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN juga masih bersama dengan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang juga ternyata sedang menguasai 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Selain Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN, Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan saat itu karena sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang di selipkan di bungkus rokok sampoerna yang ia buang di semak-semak di belakang rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju saat ia di kejar oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;

- Bahwa Barang-barang yang ikut diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni: 1 (satu) sachet bening klip warna hijau berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Adapun letak Barang-barang yang diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN yakni : 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN saat dia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju. - 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu Seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di dalam lorong sesaat sebelum ia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. AMIRUDDIN., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang memberitahukannya pada saat itu dengan menjelaskan bahwa ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN bekerja sama melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu bersama Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM dimana saat itu Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening Klip warna Hijau pada Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang Diperlihatkan kepada saya oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang berikan oleh ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju kepada Petugas Ditresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AZWAR ASNUR, S.E., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Saya tahu bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu karena Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu tersebut adalah rekan saya dimana ia langsung memberikan ciri-ciri orang yang mengantarkan sabu tersebut yang kemudian saya bersama Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung mengamankan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN dengan ciri-ciri yang sama dimana saat itu Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN juga masih bersama dengan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang juga ternyata sedang menguasai 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Selain Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN, Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM juga ikut diamankan saat itu karena sedang menguasai 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu yang di selipkan di bungkus rokok sampoerna yang ia buang di semak-semak di belakang rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju saat ia di kejar oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;

- Bahwa Barang-barang yang ikut diamankan saat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni 1 (satu) sachet bening klip warna hijau berisi kristal bening diduga sabu, -1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Adapun letak Barang-barang yang diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN yakni : 1 (satu) buah HP android merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP diamankan dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN saat dia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju. - 1 (satu) sachet plastic bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu Seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Dari Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN di dalam lorong sesaat sebelum ia diamankan di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. ARSYAD alias ACCA Bin IBRAHIM., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita di halaman rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ia baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang yang ternyata Petugas Ditresarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN baru saja saat itu melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau baru saja saat itu memberikan Narkoba Jenis sabu kepada seseorang karena saksilah yang menyuruh Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang akan dia temani komunikasi lewat HP (Handphone) yang saksi berikan kepada Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN bersamaan dengan saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang menyerahkan sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang akan ia antarkan tersebut;

- Bahwa Setahu saksi Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu baru kali itu saat saksi yang menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sering melihat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi terakhir kali melihat Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni sekitar 4 hari sebelum ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar. Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dimana saat itu saksi juga berada disana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN Mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Vixion warna biru No. Pol. DP 3333 SP;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening klip warna hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) saksi memperolehnya dari Lel. BURHAMAN Als. TAPELE;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan saksi diatas, diberikan Lel. ARMIN Als. ARMIN Bin ALIMUDDIN kepada saksi di depan rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 beberapa saat sebelum Petugas Ditresarkoba Polda Sulbar datang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.00 witadi halaman rumah tetangga terdakwa yang bernama BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan karena sebelumnya terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.45 wita di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, yang menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu berdasarkan keterangan terdakwa diatas yaitu Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabuseharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu berdasarkan keterangan terdakwa diatas terdakwa peroleh dari Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang diberikan di depan rumahLel. BURHAMAN Als. TAPELE di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. MamujuPada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.35 wita;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa, awalnya saat terdakwa berada di depan rumah sepupu terdakwa dan hendak menyebrang jalan menuju rumah yang berada di samping kiri rumahLel. BURHAMAN Als. TAPELE,Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM yang saat itu menuju ke rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE melihat terdakwa dan memanggil terdakwa. kemudian terdakwa mendekatinya dan bertemu di depan rumah Lel. BURHAMAN Als. TAPELE dan Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM mengatakan “bawakan dulu ini barangnya (sabunya) orang” (sambil memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu), kemudian terdakwa bertanya “siapa”, kemudian Lel. ARSYAD Als. ACCA Bin IBRAHIM memperlihatkan nomor hp di dalam hp merk Samsung warna biru tua bis hijau sambil mengatakan “na telpon jko nanti” kemudian memberikan hp tersebut kepada terdakwa. kemudian terdakwa pun pergi ke tempat pembuat batu merah untuk ambil terpal sambil menunggu telepon orang yang di maksud. Karena belum juga menelpon, kemudian terdakwa menelpon nomor tersebut dan janji di dekat tempat pembuat batu merah dan memberikan sabu tersebut yang ternyata orang tersebut adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pada terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru sekali mengantarkan sabu yakni saat terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang menyamar sebagai pembeli sabu Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 16.45 wita di salah satu lorong dekat pembuat batu merah di Dusun Jati, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu ;
- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE;
- Bahwa benar Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudain Sdr.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als.ACCA pergi dengan menegndarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa;

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi AZWAR ASNUR sebesar Rp.300.000,0- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening warna hijau berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi Jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barangbukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kode : Putusan 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ARMIN alias ARMIN Bin ALIMUDDIN**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal saksi AZWAR ASNUR petugas Kepolisian Polda Sulbar yang melakukan penyamaran dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa dengan cara berawal saksi diinformasikan oleh seorang informen untuk berkomunikasi dengan Sdr. BURHAMAN Als. TAPELE kemudian Tim dari Polda Sulbar yakni saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ABRIYANTO SAPUTRA W, mendatangi Dsn. Jati Ds. Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju sekitar rumah Sdr. BURHAMAN TAPELE;
- Bahwa benar Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. BURHAMAN TAPELE (belum tertangkap) dan menyuruh saksi untuk menunggu, kemudian Sdr. ARSYAD Als.ACCA menemui saksi dan setelah berbicara dengan saksi, Sdr. ARSYAD Als.ACCA pergi dengan menegndarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi ditelpon dengan nomor yang sama namun yang berbicara dengan saksi adalah orang yang berbeda dan menyuruh saksi AZWAR ASNUR untuk mengikuti terdakwa;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi AZWAR ASNUR sebesar Rp.300.000,0- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening warna hijau berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Bersama Tim Polda Sulbar dan Sdr. ARSYAD Als. ACCA juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulbar atas transaksi Jual-beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 792/NNF/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021, diketahui barangbukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0553 gram dengan nomor barang bukti : 1759/2021/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 1760/2021/NNF milik terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-gndek pidana “Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP, dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARMIN alias ARMIN Bin ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening klip hijau berisi Kristal bening sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna biru No.Pol. DP 3333 SP;
Dirampas untuk negara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at**, tanggal **05 November 2021** oleh kami, **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H. M.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

David Fredo Charles Soplanit, S.H. M.H.

Nurlely, S.H.

Muhajir, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20